



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 27 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Link. Cigading Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten. sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Serang, 09 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Link. Cigading Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 22 Juni 2014;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dalam usia 40 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama: Bapak Sohari diwakilkan kepada Bapak Rahmatullah dan dihadiri saksi nikah masing-masing Bapak Suhardi dan Bapak Rasmin dengan mas kawin berupa Uang Rp. 200.000 dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Yasir Dzikrillah, Laki-laki, lahir di Cilegon, 07 Agustus 2016;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun dari KUA tempat tinggal para Pemohon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Pemberkasan Pegawai Pencatatan Sipil dan administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat tinggal para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. 3672044902770002 tanggal 17 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dizagelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.1.;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. 3601246702850001 tanggal 17 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dizagelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3601240510150006 tertanggal 13 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.3.;

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon II No : 472.12/16/Pemt tertanggal 12 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.4.;

B.-----

Saksi:

1. Asgari bin Dahlan, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Ciasem Rt. 10 Rw. 004 Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua lingkungan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2014 di rumah Pemohon II dan saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II namun saksi mendengar kabar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu;

- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan ke KUA disebabkan karena di lingkungan tersebut sudah terbiasa menikah hanya menikah "kampung" saja;

- Bahwa saksi mendengar yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohari dan berwakil kepada Ustad saat ijab qabul, sedangkan yang menjadi saksi saat itu adalah Suhardi dan Rasmin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai namun pernikahan pertama juga secara agama saja dan tidak dicatatkan sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, saudara sesusuan atau hubungan keluarga lainnya yang bisa mengakibatkan dilarangnya perkawinan tersebut;

- Bahwa selama Para Pemohon menikah dan tinggal bersama tidak ada orang yang berkeberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan mereka;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA dan mendapatkan buku nikah;

2. Mastari bin Saimin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempa tinggal di Link. Sobong Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, telah

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sesuan dan hubungan lainnya yang bisa menyebabkan dilarangnya pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon hanya sah secara syariat agama saja dan belum dicatatkan ke KUA dan belum mendapatkan buku nikah karena saat itu alasannya karena kurangnya biaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sohari, saksi 2 (dua) orang yaitu Suhardi dan Rasmin, mas kawin berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus duda cerai namun pernikahan secara agama, dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa selama sah menjadi pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di lingkungan tersebut tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat atas pernikahan keduanya;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan guna mengurus buku nikah ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya jo Pasal 7 Ayat (2) KHI, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati para Pemohon agar mencari upaya lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Kota Cilegon agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Suhendi bin Damiran) dengan Pemohon II (Nurbaiti binti Sohari) yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sohari dan berwakil kepada Rahmatullah, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dengan saksi-saksi bernama Suhardi dan Rasmin dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan surat penetapan pengesahan nikah untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama dan mendapatkan buku kutipan akta nikah, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya di persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu ada a) calon suami; b).calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; e) Ijab dan qobul, serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) KHI, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, antara lain berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan atau perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan para pemohon harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2, ternyata Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah Kota Cilegon maka perkara ini secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. (fotokopi Kartu Keluarga) yang menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal Bersama sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak, dan berdasar bukti P.4. (fotokopi Akta kematian suami Pemohon II) bahwa tidak ada halangan Pemohon II untuk melakukan pernikahan dengan Pemohon I;

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dua orang saksi yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 22 Juni 2014 namun tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohari dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau tidak ada halangan syar'i ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan, dan permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip dalil dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut ;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikah”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini perlu mengetengahkan bahwa didalam Pasal 6 ayat (1) kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, dengan ditolaknya atau diterimanya pernikahannya, bahayanya lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya daripada kalau dikabulkan Itsbat Nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anaknya akan mempunyai status hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan para Pemohon yang meminta untuk diistbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tetnang pengistbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengistbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa Istbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal & ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan para Pemohon untuk memperoleh akta nikah guna mengurus akta kelahiran, mengurus dokumen-dokumen lainnya, maka Pengadilan berpendapat masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon tersebut, oleh karena itu

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2014 di Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Clg



Mahdys Syam, S.H.
Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)